



**PUTUSAN**

**Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Landak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 05 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 1998 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandor, Kabupaten Pontianak,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 07 Juli 1998;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **Anak 1**, lahir di Pontianak, tanggal 09 Januari 2000;
  - 3.2 **Anak 2**, lahir di Mandor, tanggal 21 Februari 2008;
4. Bahwa, pada awal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - 5.2 Tergugat malas dalam bekerja dan walaupun ada penghasilan, Tergugat malah menyimpan untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sangat susah untuk diajak berkomunikasi dengan baik bahkan kerap berkata kasar dalam setiap pembicaraan dengan Penggugat;
  - 5.4 Tergugat sering bersikap tidak peduli dan cuek kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 pada waktu itu Penggugat ingin pergi ke pengajian, namun karena Tergugat sedang sakit akhirnya Penggugat memutuskan pergi dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tiba-tiba berubah pikiran dan marah dan mengusir Penggugat karena merasa Penggugat tak mau diatur oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat pergi dari rumah dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 03 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak pertama lahir lebih kurang tahun 2001 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat pertengkarannya hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar , Penggugat juga sering mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, disebabkan Tergugat jika bekerja jarang memberikan gajinya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, Tergugat juga tidak peduli terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2023 yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat, selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat , namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sampai akhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak pertama lahir lebih kurang tahun 2001 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar , namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, disebabkan Tergugat jika bekerja jarang memberikan gajinya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 7 bulan Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat, selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 06 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mals bekerja walaupun ada penghasilan, Tergugat malah menyimpan untuk dirinya sendiri, Tergugat juga sangat susah untuk berkomunikasi dengan baik bahkan sering berkata kasar serta sering tidak peduli terhadap Penggugat dan sejak bulan Januari 2023 Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat hingga sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 1998 dan tercatat pada KUA Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 03 Juli 1998;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Asisi Alma Ariz;
3. Sejak tahun 1998 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,;
4. Sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 7 bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



5. Pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 03 Juli 1998 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Asisi Alma Ariz;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,;
4. Sejak bulan Januari 2023 Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih 7 bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila prilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat ada penghasilan, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 7 bulan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



lamanya dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتافها فإته من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.188.000,00 ( satu juta seratus delapanh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

**Siti Istiqoriyah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.033.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

**Jumlah : Rp1.188.000,00**  
(satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.561/Pdt.G/2023/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)